e-ISSN: 2541-4542. DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v7i1

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN PAMMASE

Sulistiawati[1], Usman[2], Ayu Dwi Putri Rusman[3], Rasidah Wahyuni Sari[4], Sukmawati Thasim[5]
[1,2,3,4]Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Parepare
[5]Program Studi Gizi, Universitas Muhammadiyah Parepare

Article Info

Article history:
Received …….
Revised …….
Accepted ……..

Keywords:
Early Marriage
Policy Implementation
Barriers
Adolescent Health

ABSTRACT

Early marriage remains a critical issue in Indonesia, particularly in areas with low education and strong cultural influence. It impacts reproductive health, mental well-being, school dropout rates, and adolescent quality of life. This study aims to evaluate the implementation of early marriage prevention policies and identify barriers in Pammase Sub-Village, Tiroang District, Pinrang Regency. A descriptive qualitative method was used. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation from 14 informants, and analyzed thematically using MAXQDA software. The results show that programs such as PATBM, premarital counseling, reproductive health education, immunization, and counseling services have been implemented. However, cultural norms, unregistered marriages, matchmaking, weak parental supervision, and low community participation hinder policy effectiveness. The study concludes that implementation remains suboptimal and recommends integrated, cross-sector efforts to enhance adolescent health protection.

Kata Kunci:
Pernikahan Dini
Implementasi Kebijakan
Hambatan
Kesehatan Remaja

ABSTRAK

Pernikahan usia dini masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan budaya yang kuat. Praktik ini berdampak pada kesehatan reproduksi, psikologis, putus sekolah, serta menurunnya kualitas hidup remaja, khususnya perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini serta mengidentifikasi hambatannya di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 14 informan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan bantuan perangkat lunak MAXQDA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan melalui program PATBM, bimbingan perkawinan, edukasi kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin, dan layanan konseling. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih terhambat oleh faktor budaya, pernikahan siri, perjodohan, lemahnya pengawasan orang tua, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Disimpulkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Diperlukan strategi yang lebih terpadu dan kolaboratif lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pernikahan dini dan perlindungan kesehatan remaja.

Corresponding Author:

Sulistiawati
Universitas Muhammadiyah Parepare
Email: sulistiawati0811@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di usia anak atau yang sering disebut pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang rumit dan memerlukan perhatian serius, khususnya di Indonesia [1]. Istilah pernikahan dini merujuk pada ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur oleh hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimum yang diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, praktik pernikahan usia dini masih banyak ditemukan, terutama di wilayah pedesaan serta di daerah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah [2].

Fenomena pernikahan di bawah umur memberikan pengaruh yang cukup besar, terutama mengenai kesehatan reproduksi dan psikologis anak yang memasuki pernikahan sebelum waktunya [3]. Risiko mengalami komplikasi selama kehamilan, peningkatan angka kematian ibu dan bayi, serta gangguan psikologis, meningkat secara nyata di antara wanita yang terlibat dalam pernikahan pada usia muda. Selain itu, ketidaksiapan emosional dan finansial sering kali menjadi penyebab utama kegagalan dalam rumah tangga [4].

Usia merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi prognosis kehamilan. Perempuan yang menikah saat remaja berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan dini, dan komplikasi selama kehamilan maupun persalinan tercatat sebagai penyebab kematian tertinggi kedua pada kelompok usia 15 hingga 19 tahun [5]. Usia yang terlalu muda bias mempersulit persalinan karena organ reproduksi belum berkembang secara sempurna sehingga belum bias menjalankan proses dan fungsinya secara optimal. Hal ini bias menyebabkan keracunan kehamilan, perdarahan, kelahiran dengan cacat bawaan, BBLR, keguguran, dan bahkan kematian [6]. Selain itu, usia yang masih muda belum sepenuhnya memiliki kematangan psikologi, sehingga hal ini juga bias menganggu kesehatan mental dan sosial dari calon ibu dikarenakan belum siap dalam menerima kehamilan dan kehadiran anak [6].

Statistik menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu berusia di bawah 18 tahun mengalami peningkatan risiko kematian lebih dari 60%. Bahkan jika bayi tersebut berhasil melewati usia satu tahun, anak-anak dari ibu muda tetap menghadapi kemungkinan kematian yang tinggi hingga usia lima tahun, dengan risiko mencapai sekitar 28%. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti asupan gizi ibu yang tidak memadai, ketidaksiapan fisik dan emosional ibu, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan dukungan komunitas. Selain itu, anak-anak tersebut juga lebih rentan terhadap berbagai penyakit infeksi [7].

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 4,31% remaja SMP dan SMA di Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, pernah dipaksa melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu, data Susenas menunjukkan bahwa 0,9% anak usia 10–17 tahun di Sulawesi Selatan sudah menikah dan 0,11% di antaranya telah bercerai. Premarital sexual behavior pada remaja berisiko menyebabkan kehamilan di luar nikah, infeksi menular seksual, hingga gangguan psikologis. Hal ini memperkuat pentingnya edukasi kesehatan reproduksi serta penguatan kebijakan pencegahan pernikahan dini yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga pada perlindungan kesehatan remaja [8].

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa angka perkawinan anak mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentasenya turun dari 10,35% menjadi 9,23%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 menjadi 8,06%, dan kembali menurun pada tahun 2023 hingga mencapai 6,92%. Angka tersebut bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yaitu sebesar 8,74% [9]. Meskipun demikian, Indonesia masih menempati peringkat tinggi dalam kasus perkawinan anak secara global. Data UNICEF Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia menduduki peringkat empat dengan kasus perkawinan usia dini, setelah India, Bangladesh, dan Cina [10]

Pada Tahun 2023, Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA menerima permohonan dispensasi nikah sebanyak 52 kasus pernikahan dini. Sedangkan pada Tahun 2024 sendiri Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA menerima 49 kasus permohonan dispensasi nikah, menjadikannya salah satu dari lima kabupaten dengan angka pernikahan dini tertinggi di Sulawesi Selatan [11]. Tetapi menurut data rekapitulasi Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Pinrang jumlah Dispensasi Kawin sepanjang tahun 2024 sebanyak 94 kasus [12].

Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kebijakan yang bertujuan mengurangi prevalensi pernikahan dini, termasuk inisiatif yang berfokus pada pendidikan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan kampanye anti pernikahan dini. Peran pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasir perkawinan di usia dini dengan melakukan berbagai upaya seperti mendorong instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KUA, Kementrian Agama dan Pengadilan Agama [13].

Meskipun demikian, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini masih perlu dievaluasi, terutama di daerah yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang kental, seperti Kelurahan Pammase. Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang kompleks di berbagai wilayah, termasuk di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Kecamatan Tiroang terdiri dari 6 kelurahan salah satunya yaitu Kelurahan Pammase. Pada Tahun 2021 ada 31 kasus anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Tiroang, 5 diantaranya dari Kelurahan Pammase. Pada Tahun 2022 ada 22 kasus anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Tiroang, 2 diantaranya dari Kelurahan Pammase. Sedangkan pada Tahun 2023 hanya ada 3 kasus anak yang menikah di bawah umur, begitupun pada Tahun 2024 hanya ada 3 kasus anak yang menikah dini yang tercatat di KUA Kecamatan Tiroang serta tidak ada yang berasal dari Kelurahan Pammase [14].

Meskipun data resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang mencatat hanya 3 kasus pernikahan dini pada Tahun 2023 dan jumlah yang sama pada Tahun 2024, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Berdasarkan pengamatan langsung di Kelurahan Pammase, diketahui bahwa pada Tahun 2024 saja terdapat 5 kasus pernikahan dini, yang tidak tercatat secara resmi di KUA. Perbedaan antara data resmi dan fakta di lapangan ini menunjukkan adanya kemungkinan pernikahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, seperti pernikahan siri atau kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Fenomena ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini di wilayah Kecamatan Tiroang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Dan Faktor Penghambat Pencegahan Pernikahan Dini di Kelurahan Pammase.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan dan faktor penghambat pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Lokasi ini dipilih karena tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Pinrang dan relevansi dengan kebijakan yang diterapkan. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, yaitu Januari - April 2025.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan langsung kepada informan yang telah ditetapkan. Dengan tujuan mendapatkan informasi mendalam dan sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat secara sistematis masalah atau objek yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti melakukan observasi langsung di lokasi penelitian yaitu Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh langsung dari tempat penelitian maupun dari tempat lainnya yang meliputi naskah resmi dan foto sebagai pendukung.

2.4 Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam, bersedia berpartisipasi dan dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang	1
2	Kepala UPT PPA Dinas P2KBP3A Kabupaten Pinrang	1
3	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang	1
4	Kepala KUA Kecamatan Tiroang	1
5	Lurah Kelurahan Pammase	1
6	Kepala Lingkungan di Kelurahan Pammase	2
7	Imam Masjid di Kelurahan Pammase	1
8	Anak yang Menikah Dini	3
9	Orang Tua Anak Yang Menikah Dini	3
	Total	**14**

2.5. Teknik Analisis Data

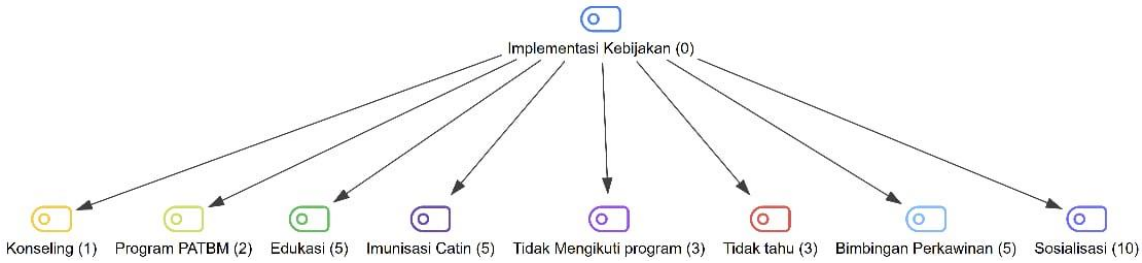
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan bantuan perangkat lunak MAXQDA untuk mengorganisir, mengkode, dan menganalisis data wawancara terkait tujuan penelitian [15]. Proses analisis dilakukan melalui tahapan berikut.

1. Import Data
   Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan pemerintah, tokoh agama, anak yang menikah dini, orang tua akan diunggah ke dalam MAXQDA dalam bentuk transkrip teks.
2. Pengkodean Data
   Proses pengkodean dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tujuan penelitian, yaitu, implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini.
3. Analisis Tematik
   Data yang telah dikodekan akan dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk menemukan pola, hubungan, serta kesamaan dan perbedaan dalam temuan penelitian. Fitur Code System dalam MAXQDA akan digunakan untuk mengorganisir tema-tema utama, sedangkan Keyword-in-Context (KWIC) akan digunakan untuk mengidentifikasi istilah-istilah yang sering muncul terkait pernikahan dini.
4. Visualisasi Data
   Untuk memahami hubungan antara berbagai faktor dan temuan penelitian, beberapa alat visualisasi dalam MAXQDA akan digunakan, seperti: a) Creative Coding untuk melihat hasil penelitian mengenai kebijakan, faktor penyebab, dampak, dan hambatan dan rekomendasi yang ditemukan dalam penelitian. b) Document Comparison Chart untuk membandingkan perspektif dari berbagai informan, seperti pemerintah, pasangan yang menikah dini, dan masyarakat.
5. Interpretasi dan Pelaporan Hasil
   Hasil analisis akan dirangkum menggunakan fitur Summary Grid dalam MAXQDA untuk menyusun kesimpulan yang mendukung tujuan penelitian. Dari hasil ini, rekomendasi kebijakan akan disusun untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini



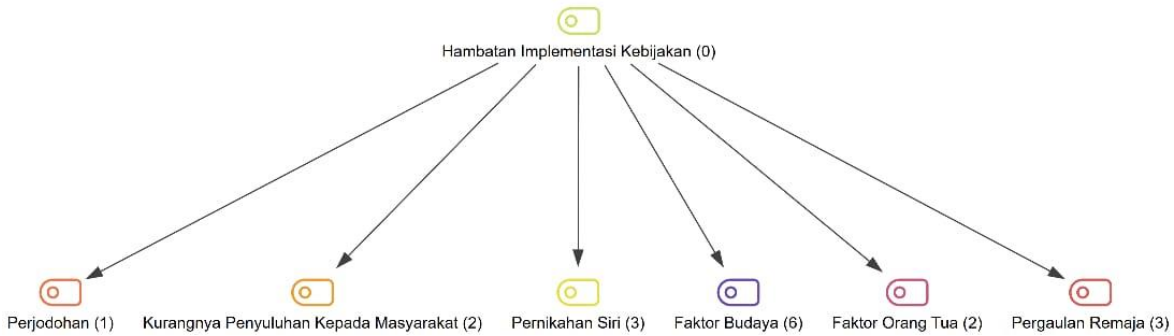
Berdasarkan hasil analisis menggunakan MAXQDA dari penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis kegiatan. Kegiatan konseling tercatat hanya disebutkan sekali oleh informan, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya ini, kegiatan tersebut tidak mendominasi. Di sisi lain, Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) disebutkan oleh dua informan, yang menandakan adanya usaha dari pemerintah untuk mencegah pernikahan dini, meskipun partisipasinya masih tergolong terbatas.

Sementara itu, edukasi mengenai pencegahan pernikahan dini disebutkan oleh lima informan, menunjukkan bahwa penyampaian informasi dan penyuluhan merupakan metode yang cukup sering digunakan. Hal serupa juga terlihat pada imunisasi calon pengantin (Catin), yang disebutkan oleh lima informan, menandakan adanya perhatian yang besar terhadap kesiapan kesehatan sebelum memasuki pernikahan.

Bimbingan perkawinan disebutkan oleh lima informan, menandakan bahwa penyuluhan calon pengantin melalui bimbingan formal menjadi aspek penting dalam penerapan kebijakan ini. Poin yang paling menonjol adalah sosialisasi, yang disebutkan oleh sepuluh informan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi adalah bentuk kegiatan yang paling sering dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Namun, terdapat tiga kutipan yang menunjukkan bahwa beberapa individu tidak berpartisipasi dalam program-program yang ada, sementara tiga kutipan lainnya mengindikasikan bahwa sebagian responden tidak mengetahui keberadaan program-program tersebut. Hal ini mencerminkan adanya hambatan dalam penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat.

Hambatan Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini



Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan MAXQDA hasil dari penelitian, terungkap bahwa pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini masih menghadapi beragam hambatan yang cukup kompleks. Faktor budaya muncul sebagai tantangan utama, seperti yang diungkapkan oleh enam informan. Nilai-nilai adat, norma sosial, dan tradisi yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sering kali lebih ditaati dibandingkan dengan peraturan resmi yang ditetapkan pemerintah. Pandangan budaya yang

menganggap pernikahan dini sebagai hal yang biasa bahkan sebagai suatu kebanggaan, menjadi rintangan signifikan dalam upaya pencegahan ini.

Selain faktor budaya, pernikahan siri juga diungkapkan oleh tiga informan sebagai salah satu hambatan yang ada. Pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi ini sulit untuk diawasi oleh pihak berwenang, sehingga mempersulit proses pengawasan dan penegakan regulasi mengenai usia minimal pernikahan. Hambatan lain yang juga memperumit pelaksanaan kebijakan adalah pergaulan remaja yang kurang terkontrol, seperti yang disampaikan oleh ketiga informan. Di tengah pergaulan yang bebas dan tanpa pengawasan yang memadai, remaja menjadi lebih rentan terhadap pernikahan dini, baik karena tekanan sosial maupun akibat kehamilan di luar nikah.

Kurangnya penyuluhan kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas program pencegahan pernikahan dini. Dua informan menyampaikan bahwa minimnya penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami risiko yang dapat ditimbulkan, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Selain itu, faktor orang tua juga diidentifikasi sebagai hambatan oleh dua informan, di mana kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua tentang pentingnya menjaga pendidikan dan masa depan anak-anak mereka masih memungkinkan praktik pernikahan dini terus berlangsung.

Tidak kalah penting, praktik perjodohan di usia muda masih ditemukan di tengah masyarakat, meskipun jumlahnya semakin berkurang. Salah satu informan mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, perjodohan masih dipertahankan sebagai tradisi oleh keluarga tanpa mempertimbangkan kesiapan anak.

3.2 PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia terus mengalami peningkatan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Undang-undang ini dirancang untuk mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Usia Anak (STRANAS PPA) secara terstruktur dan menyeluruh. Salah satu sasaran utama dari strategi ini adalah menurunkan angka pernikahan anak hingga mencapai 8,74% pada tahun 2024, dan lebih lanjut menurunkannya menjadi 6,94% pada tahun 2030 [2].

Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pinrang telah mengimplementasikan program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu upaya konkret dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di wilayah tersebut. Program PATBM ini telah diimplementasikan di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, melalui pembentukan kader-kader perlindungan anak di tingkat kelurahan yang aktif dalam sosialisasi dan pendampingan kasus sesuai dengan pernyataan Lurah kelurahan Pammase.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Pinrang. Ada program nasional untuk pasangan yang akan menikah atau yang sudah menikah, yakni BIMWIN (Bimbingan Perkawinan). Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pernikahan dini melalui bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah ditujukan khusus untuk pasangan yang berencana menikah, terutama bagi mereka yang masih muda, agar setiap pasangan memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga serta memastikan kesiapan mereka secara mental dan fisik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Musliadi (2023) KUA di Kabupaten Pinrang juga secara teratur mengadakan sesi bimbingan pra nikah pada hari Senin dan Kamis, sesuai informasi dari Ibu Ratna, Staf KUA Kecamatan Paleteang. Pada sesi bimbingan pra nikah, pasangan akan mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal seperti membangun keluarga yang harmonis, menciptakan generasi yang unggul, serta kesehatan reproduksi yang akan dijelaskan langsung oleh dokter atau bidan yang berwenang. Dalam rangka mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal pernikahan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang menegaskan bahwa

pihaknya tidak akan menerbitkan akta nikah tanpa adanya putusan dispensasi dari pengadilan agama apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Patampanua, yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan hukum sebagai upaya menekan angka pernikahan dini [13].

Namun berdasarkan hasil penelitian, perlu dicatat bahwa hingga saat penelitian ini dilakukan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, yang mencakup Kelurahan Pammase, belum melaksanakan program bimbingan perkawinan secara optimal. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program di tingkat kecamatan, yang perlu menjadi perhatian agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan dengan lebih merata dan efektif.

Hasil penelitian juga menunjukkan, penerapan kebijakan pencegahan perkawinan anak dilakukan melalui berbagai layanan. Kegiatan konseling bagi anak dan keluarga diselenggarakan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang berada di bawah koordinasi DP2KBP3A Kabupaten Pinrang. Sosialisasi dan edukasi juga dilakukan oleh Lurah, Kepala Lingkungan, serta Imam Masjid di Kelurahan Pammase, yang secara aktif berkontribusi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Sementara itu, edukasi mengenai aspek hukum dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, tiga anak yang menjadi responden mengungkapkan bahwa mereka telah menerima layanan imunisasi sebelum menikah sebagai bagian dari upaya persiapan kesehatan reproduksi. Namun, tidak semua anak berpartisipasi dalam program pencegahan yang telah disediakan. Beberapa individu diketahui tidak mengikuti kegiatan konseling, edukasi, maupun sosialisasi yang tersedia. Tiga kutipan dari hasil wawancara anak yang menikah dini dan orang tua anak menunjukkan bahwa sebagian responden tidak mengetahui keberadaan program-program tersebut, yang mencerminkan adanya keterbatasan dalam penyebaran informasi di tingkat masyarakat.

Penelitian ini mendukung penelitian Musliadi (2023) yang menyatakan bahwa peran pemerintah khususnya Kabupaten Pinrang dalam meminimalisasi perkawinan dibawah umur adalah dengan melakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja instansi terkait yang berwenang dalam menekan angka perkawinan dini, mulai dari Dinas P2KBP3A melalui bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, KUA, dan Pengadilan Agama [13].

Hambatan Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini

Dalam upaya mencegah praktik perkawinan anak usia dini, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pencegahan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan pernikahan dini ini, khususnya di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang.

1. Faktor Budaya

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pammase. Hal ini ditegaskan oleh enam informan, yang mencakup Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), dua kepala lingkungan di Kelurahan Pammase, seorang imam masjid, seorang anak yang mengalami pernikahan dini, serta orang tua dari anak tersebut. Sebagian besar informan menekankan bahwa norma budaya dan tradisi lokal, terutama praktik perjodohan, masih sangat kuat dan menjadi tantangan utama dalam upaya mencegah pernikahan dini. Kepala Lingkungan Pammase menyatakan bahwa budaya dan tradisi yang telah lama mengakar, termasuk kebiasaan menjodohkan anak, menjadikan perubahan pola pikir orang tua dan keluarga sangat sulit dilakukan. Tradisi tersebut telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga mengubah pola pikir orang tua dan keluarga menjadi suatu tantangan besar. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya lama dalam pengambilan keputusan keluarga, terutama dalam menentukan waktu dan pilihan pasangan untuk pernikahan anak-anak mereka.

   Lebih lanjut, Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa masyarakat umumnya tidak melihat pernikahan di usia anak sebagai pelanggaran atau masalah. Dalam masyarakat, masih terdapat persepsi umum yang menganggap bahwa pernikahan di usia anak bukanlah sebuah pelanggaran atau masalah. Praktik ini sering kali dipandang sebagai hal yang wajar dan diterima secara sosial. Pandangan semacam ini mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko serta dampak negatif dari pernikahan dini. Akibatnya, berbagai program dan kebijakan pencegahan sering

kali tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan sosial, terutama dari keluarga yang seharusnya menjadi pelindung utama anak-anak dari pernikahan usia dini.

Selain faktor budaya yang telah mengakar dengan kuat, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan lain, yaitu praktik perjodohan yang masih umum terjadi di masyarakat. Salah satu informan, yang merupakan orang tua dari anak yang menikah di usia dini, mengungkapkan bahwa masih banyak orang tua yang memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka, meskipun usia anak tersebut belum cukup dewasa, baik secara mental maupun fisik, untuk menghadapi kehidupan pernikahan.

Penelitian ini mendukung penelitian Irmawati (2019) yang menyatakan bahwa faktor budaya memainkan peran penting dalam menghambat upaya penanggulangan pernikahan dini. Tradisi yang telah diwariskan dan mengakar kuat di masyarakat sering kali menjadikan pernikahan sebagai suatu kewajiban. Dalam konteks budaya setempat, terdapat anggapan bahwa jika seorang anak perempuan tidak segera menikah, keluarga akan merasa malu karena dianggap tidak menarik di mata lingkungan sosialnya [16]. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rusman A.D.P (2016) yang menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap usia kawin pertama adalah variabel budaya menikah diusia muda (0,000), dengan nilai koefisian 0,442. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika budaya menikah diusia muda mengalami peningkatan 1 kali maka usia kawin pertama akan mengalami peningkatan sebanyak 44,2% [17]. Stigma negatif terhadap status perawan tua terhadap anak berusia 17 tahun lebih juga masih melekat di masyarakat. Selain itu juga, orang tua merasa khawatir dengan aib keluarga karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Hal ini biasa terjadi pada suatu pasangan yang sudah saling cinta dan mungkin tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya melakukan perkawinan usia muda dengan tujuan menghindari dari zina atau seks bebas.

2. Pergaulan Bebas Remaja

Dalam temuan penelitian ini, pergaulan bebas diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama yang memicu terjadinya pernikahan usia dini. Tiga informan, termasuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiroang, menyatakan bahwa lemahnya pendampingan serta minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan anak-anak lebih rentan terjerumus dalam hubungan sosial yang tidak terkendali. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya perilaku menyimpang yang akhirnya mendorong keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang. Ketidakhadiran sosok orang tua dalam memberikan arahan dan bimbingan membuka peluang bagi anak untuk memulai hubungan pacaran sejak usia sekolah.

Pendapat ini juga diperkuat oleh keterangan dari seorang anak yang menikah dini dan orang tuanya, yang mengakui bahwa praktik pacaran di kalangan remaja telah menjadi hal yang biasa, bahkan mulai dilakukan sejak masa sekolah.. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai sosial yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan lemahnya pengawasan keluarga. Akibatnya, risiko kehamilan di luar nikah semakin meningkat, dan banyak kasus pernikahan dini muncul sebagai cara untuk menyelesaikan situasi tersebut, meskipun seringkali tidak dipersiapkan dengan matang. Selain itu, hasil wawancara langsung dengan hakim pengadilan agama mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini adalah kebiasaan anak-anak yang sering berkeliaran berdua hingga larut malam dan tidak pulang ke rumah. Dalam kondisi seperti ini, orang tua cenderung mengambil langkah preventif dengan menikahkan anak-anak mereka untuk menghindari kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak dapat berkontribusi pada meningkatnya angka pernikahan dini.

Penelitian yang dilakukan Yuniar M. (2024) menyatakan bahwa pergaulan bebas seringkali dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Anak-anak yang terpapar dampak negatif dari kemajuan teknologi dapat terjerumus ke dalam perilaku tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua juga berperan besar dalam fenomena ini. Ketika anak merasa kurang mendapat perhatian dari orang tua, mereka cenderung mencari pengganti kasih sayang, seringkali kepada lawan jenis. Dalam upaya untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang dirindukan, anak-anak ini dapat melakukan berbagai hal yang berisiko. Anak yang terlibat dalam pergaulan bebas seringkali berujung pada hubungan intim yang tidak dibenarkan, dan ini dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang sering kali mengarah pada situasi menikah secara terpaksa [18].

3. Faktor Orang Tua

Salah satu alasan yang mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda adalah keinginan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pihak keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Mereka berharap melalui pernikahan tersebut akan tercipta ikatan yang harmonis dan memperkuat tali silaturahmi antar kerabat [16].

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian, seperti yang diungkapkan oleh dua informan. Seringkali, orang tua menjadi pendorong utama terjadinya pernikahan dini karena keinginan mereka agar anak segera menikah. Dorongan ini muncul dari berbagai latar belakang, mulai dari kekhawatiran terhadap pergaulan anak, pandangan bahwa menikah adalah cara terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga, hingga anggapan bahwa anak sudah cukup umur meskipun secara emosional dan psikologis belum siap. Temuan ini menunjukkan bahwa peran orang tua, yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan pembimbing, justru bisa menjadi penghambat dalam upaya mencegah pernikahan dini.

4. Kurangnya Penyuluhan Kepada Masyarakat

Dalam penelitian ini, terungkap bahwa rendahnya kesadaran masyarakat mengenai peraturan terkait perkawinan anak usia dini menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Pernyataan ini diperkuat oleh Lurah Kelurahan Pammase, yang menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini, masih banyak masyarakat yang enggan memahami dan menerima informasi tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya hambatan kultural dan psikologis, di mana sebagian masyarakat cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan kebiasaan atau nilai-nilai tradisional yang telah lama dianut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyoroti minimnya penyuluhan sebagai penyebab rendahnya kesadaran masyarakat. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memberikan edukasi kepada masyarakat secara lebih intensif dan menyeluruh. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah minimnya penyuluhan atau rendahnya tingkat edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak yang terkait untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi. Proses sosialisasi ini dapat dimulai dari lingkungan masyarakat itu sendiri, misalnya dengan melibatkan kepala lingkungan yang dapat menyampaikan informasi melalui ceramah. Pendekatan ini perlu diterapkan di berbagai lapisan masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan secara lebih luas. Pernyataan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara aparat pemerintah dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar pesan-pesan kebijakan dapat diterima lebih efektif oleh masyarakat, khususnya di tingkat akar rumput.

Temuan penelitian tambahan oleh Haris dkk. (2022) yang menyatakan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di Kecamatan Campalagian menghadapi beberapa kendala, baik internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi: (1) terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan sosialisasi, baik dari segi sumber daya manusia maupun dana, serta (2) kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang program pencegahan. Sementara itu, kendala eksternal mencakup: (1) masih kuatnya budaya perjodohan yang berlaku di tengah masyarakat, dan (2) rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda usia perkawinan [19].

5. Pernikahan Siri

Salah satu hambatan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah maraknya praktik pernikahan siri di kalangan masyarakat. Pernikahan siri, yang tidak dicatat secara resmi oleh negara, kerap dijadikan jalan pintas oleh pasangan yang ingin menikah meskipun belum memenuhi persyaratan usia sebagaimana diatur dalam undang-undang. Beberapa informan, termasuk Kepala Lingkungan, menyebut bahwa pernikahan siri kerap dipilih untuk menghindari stigma sosial atau memenuhi tekanan dari keluarga terhadap pernikahan anak, meskipun pilihan ini justru memperkuat praktik pernikahan dini yang tidak terlindungi secara hukum.

Selain itu, hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Pammase mengindikasikan bahwa masih banyak kasus pernikahan anak yang dilakukan di bawah usia minimum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaan antara jumlah pernikahan anak yang ditemukan di lapangan dan data resmi yang ada di KUA menunjukkan adanya praktik pernikahan siri yang cukup signifikan di daerah tersebut. Kejadian ini mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa pernikahan siri sering dijadikan pilihan oleh

masyarakat untuk menghindari aturan hukum mengenai batas usia pernikahan, serta sebagai cara untuk mengurangi tekanan sosial atau permintaan dari keluarga. Situasi ini menjadi salah satu penghalang dalam usaha mencegah pernikahan dini karena pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi sulit untuk diawasi dan diatur oleh pihak berwenang setempat.

Fenomena ini juga berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan siri. Hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perempuan, serta berpotensi memperparah persoalan perkawinan anak di usia dini. Praktik pernikahan siri menjadi salah satu tantangan dalam upaya pencegahan pernikahan dini, karena meskipun kerap dianggap wajar secara sosial, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, berbagai persoalan dapat muncul di kemudian hari, termasuk ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang berdampak pada akses terhadap hak-hak sipil, seperti akta kelahiran, pendidikan, dan jaminan perlindungan hukum. Maka itu, selain sosialisasi mengenai pernikahan dini, sangat penting untuk melakukan penegakan hukum yang lebih tegas terkait praktik pernikahan siri agar fenomena ini tidak terus berlanjut dalam masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan studi kualitatif mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Kesehatan (Studi Kasus Di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang) dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini telah dilakukan melalui berbagai program, seperti Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan bimbingan perkawinan di KUA. Program tambahan seperti sosialisasi, edukasi, konseling, dan imunisasi calon pengantin juga turut mendukung strategi ini.

Namun, meskipun implementasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai program, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan implementasi kebijakan pernikahan dini diantaranya, faktor budaya, praktik pernikahan siri, praktik perjodohan, kurangnya penyuluhan, lemahnya peran orang tua, dan pergaulan remaja yang tidak terkontrol serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Situasi ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan kebijakan, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan remaja, terutama dalam aspek kesehatan reproduksi, mental, dan kesiapan fisik untuk menjalani pernikahan dan kehamilan.

Disarankan Pemerintah Kelurahan Pammase diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas para kader PATBM melalui pelatihan yang berkelanjutan, memperkuat jejaring kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di tingkat kelurahan. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan turut aktif dalam melakukan sosialisasi terkait bahaya dan dampak pernikahan dini. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung bersama aparatur kelurahan, maupun secara mandiri dengan menyelipkan pesan-pesan edukatif dalam setiap kesempatan, seperti saat memberikan ceramah di masjid, pengajian, kegiatan keagamaan, atau acara-acara adat di masyarakat. Serta pemerintah Kabupaten Pinrang disarankan untuk menerapkan kebijakan pembatasan dispensasi pernikahan yang lebih ketat dan selektif, diiringi dengan sistem pengawasan yang transparan.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada beragam pemangku kepentingan yang telah memfasilitasi dukungan, bantuan, serta kontribusi yang sangat berarti dalam proses penyelesaian artikel ilmiah ini. Sepanjang proses penelitian ini, penulis mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pihak-pihak terkait dan berbagai komponen masyarakat. Ucapan hormat yang mendalam disampaikan pada para informan yang telah berpartisipasi, seluruh pihak yang berkontibusi secara aktif dalam membantu pengumpulan data, serta para pembimbing dan rekan-rekan atas saran dan masukan yang bermanfaat. Diharapkan luaran penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan disiplin ilmu kesehatan masyarakat khususnya dalam implementasi kebijakan pernikahan dini.

DAFTAR RUJUKAN

[1] A. Soviah and Rofiki, "Implementasi Pembatasan Usia Nikah Pasal 07 Uu No 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini," *Asa*, vol. 4, no. 2, pp. 30–42, 2022, doi: 10.58293/asa.v4i2.52.

[2] N. W. Nisa, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Kota Bandar Lampung," 2023. [Online]. Available: http://digilib.unila.ac.id/76925/%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/76925/2/2. SKRIPSI FULL.pdf

[3] Y. Hasymi, E. Sorena, and R. Delfina, "Jurnal Abdimas ADPI Sains dan Teknologi Optimalisasi Peran Organisasi Kelurahan terhadap Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Dini," vol. 5, no. 3, 2024, doi: 10.47841/saintek.v5i3.422.

[4] H. W. Puspasari and I. Pawitaningtyas, "Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia; Dampak Dan Pencegahannya," *Bul. Penelit. Sist. Kesehat.*, vol. 23, no. 4, pp. 275–283, 2020, doi: 10.22435/hsr.v23i4.3672.

[5] H. K. Nisa, P. D. Ratrikaningtyas, and S. R. Ningsih, "Scoping Review: Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini pada Perempuan di Negara Berkembang," *J. Kesehat. Manarang*, vol. 8, no. 2, p. 89, 2022, doi: 10.33490/jkm.v8i2.475.

[6] F. Firda, H Ramlan, and Ayu Dwi Putri Rusman, "Analisis Karakteristik Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Menjadi Ibu Di Kua Kota Parepare," *J. Ilm. Mns. Dan Kesehat.*, vol. 4, no. 2, pp. 287–298, 2021, doi: 10.31850/makes.v4i2.616.

[7] T. Yelvianti and S. Handayani, "Determinan Pernikahan Usia Dini," *J. Med. (Media Inf. Kesehatan)*, vol. 8, no. 2, pp. 237–250, 2021, doi: 10.36743/medikes.v8i2.308.

[8] A. D. P. Rusman *et al.*, "Reproductive Health Snake Game in Prevention of Before Marriage Sex Prevention in Adolescents," vol. 22, no. Ishr 2019, pp. 227–231, 2020, doi: 10.2991/ahsr.k.200215.043.

[9] Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN," Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. [Online]. Available: https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==

[10] L. Moerdijat, "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan," Sekretariat Jenderal MPR RI. [Online]. Available: https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-Usia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan#:~:text=Data United Nations Children's Fund,India%2C Bangladesh%2C dan Cina.

[11] Pengadilan Agama Pinrang, "Data Perkara Dispensasi Kawin Per Kecamatan," 2025.

[12] (Dinas P2KBP3A) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang, "Data Dispensasi Nikah Anak Dinas P2KBP3A UPT PPA Kabupaten Pinrang," 2025.

[13] Musliadi, "Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak Dalam Meminimalisasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Pinrang," Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023.

[14] K. U. A. Tiroang, "Laporan Pendataan Pernikahan KUA Kecamatan Tiroang," Tiroang, Sulawesi Selatan, 2024.

[15] Qomaruddin and S. Halimah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif," vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024.

[16] Irmawati, "Implementasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bone," Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

[17] A. D. P. Rusman, "Pengaruh Budaya Terhadap Usia Kawin Pertama Di Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang Kota Parepare," *Kongr. Nas. Ikat. Ahli Kesehat. Masy. Indones. XIII*, 2016.

[18] M. N. Yuniar, "Implementasi Program 'JO KAWIN BOCAH' Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Provinsi Jawa Tengah," Universitas Diponegoro, 2024.

[19] H. Haris, A. Kusmawati, and M. Ihsan, "Implementasi Pencegahan Perkawinan pada Anak Usia Dini Berdasarkan Peraturan Daerah rovinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2020 di Kecamatan Campalagian kabupaten Polewali Mandar," *J. Pemikiran, Penelit. Hukum,Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 9, pp. 271–277, 2022.